



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jl.Ir.Sutami 36 A Ketingan Surakarta 57126

Telp. 646994, 636895, Fax. 636268

Laman : <http://www.uns.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**NOMOR : 459 /UN27/HK/2017**

**TENTANG**

**PELATIHAN PERSIAPAN TES TOEIC INTERNASIONAL  
BAGI MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA III DAN DIPLOMA IV  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing lulusan Program Diploma III dan Diploma IV dalam hal kemampuan bahasa Inggris perlu membekali mahasiswa dengan sertifikat *Test of English for International Communication* (TOEIC) yang terakreditasi internasional, UNS telah menerbitkan Surat Keputusan Rektor Nomor 542/H27/PP/2007 tentang Kewajiban Menempuh TOEIC bagi Mahasiswa Program Diploma III dan Diploma IV Universitas sebelas Maret
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, mahasiswa Program Diploma III dan Diploma IV yang akan mengikuti TOEIC perlu dipersiapkan dengan serangkaian pelatihan persiapan TOEIC secara berkelanjutan, agar capaian kompetensi dan nilai skor mahasiswa peserta TOEIC dapat tercapai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- c. bahwa untuk memenuhi standar kompetensi lulusan Program Diploma III dan Diploma IV sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu mewajibkan mahasiswa Program Diploma III dan Diploma IV Universitas Sebelas Maret untuk mengikuti pelatihan persiapan TOEIC tersebut, serta menugaskan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa yang memiliki kompetensi di bidang tersebut sebagai pelaksana pelatihan;
- d. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1180);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 135/M/Kp/IV/2015 Tanggal 2 April 2015 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan Tahun 2015 – 2019;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PELATIHAN PERSIAPAN TES TOEIC INTERNASIONAL BAGI MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA III DAN DIPLOMA IV UNIVERSITAS SEBELAS MARET.**
- Kesatu : Mewajibkan mahasiswa Program Diploma III dan Diploma IV Universitas Sebelas Maret mulai Angkatan 2017/2018 dan seterusnya untuk mengikuti rangkaian Pelatihan Persiapan *Test of English for International Communication* (TOEIC) dengan bobot SKS minimal 2 SKS;
- Kedua : Menugaskan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa untuk merencanakan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi penyelenggaraan Pelatihan Persiapan TOEIC sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua di atas, UPT Bahasa bertanggung jawab dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Rektor melalui koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik;
- Keempat : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA BLU Universitas Sebelas Maret;
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 26 APR 2017.

**Rektor,**



† **Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.**  
NIP 195707071981031006

**Tembusan Yth. :**

- Pejabat terkait di lingkungan Universitas Sebelas Maret